



PUTUSAN
Nomor 668/Pid.Sus/2024/PN Bls

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ROBERTO**
2. Tempat lahir : Duri
3. Umur/Tanggal lahir : 53 tahun/1 Januari 1971
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Gajah Mada RT 003 RW 006 Kelurahan Titian Antui, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkulu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Roberto ditangkap berdasarkan:

1. Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/219/VII/2024/Reskrim tanggal 4 Juli 2024 yang berlaku sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 7 Juli 2024;
2. Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor Sprin-Kap/227/VII/ 2024/Reskrim tanggal 7 Juli 2024 yang berlaku sejak tanggal 7 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 Juli 2024;

Terdakwa Roberto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 29 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 7 September 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2024 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2024 sampai dengan tanggal 18 Januari 2025;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 Januari 2025 sampai dengan tanggal 17 Februari 2025;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 668/Pid.Sus/2024/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan sekalipun telah diberikan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum dan Terdakwa menyatakan menolak untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 668/Pid.Sus/2024/PN Bls tanggal 21 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 668/Pid.Sus/2024/PN Bls tanggal 21 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Roberto secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan Prekursor narkoba Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Roberto selama 14 (empat belas) Tahun dikurangi selama masa penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsider 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 37 (tiga puluh tujuh) paket narkoba jenis shabu;
 - 27 (dua puluh tujuh) butir narkoba jenis pil extacy yang masing-masing 13 (tiga belas) butir diduga narkoba jenis pil extacy bentuk bunga warna pink dan 14 (empat belas) butir narkoba jenis pil extacy bentuk segitiga warna kuning;
 - 1 (satu) unit Hp merk OPPO A31 warna hitam;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kosong;
 - 2 (dua) buah timbangan digital ukuran besar dan kecil;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 668/Pid.Sus/2024/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- 1 (satu) unit Hp merk OPPO warna hitam;
- 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna biru;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat motif;
- 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu;
- (Dirampas untuk dimusnahkan);
- 1 (satu) buah gelang emas seberat 2,2 gram hasil penjualan Narkoba;
- Uang hasil penjualan narkoba jenis shabu sebesar Rp27.045.000,00;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario BM 5930 DN warna hitam;
- (Dirampas untuk negara);

4. Membebaskan Terdakwa Roberto untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa Roberto pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekira jam 14.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2024 bertempat di sebuah ruko di Jalan Jendral Sudirman, Kelurahan Gajah Sakti, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadili, "Percobaan atau Perbuatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba yaitu secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman, jenis pil ekstacy dan sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula awalnya pada hari Minggu, tanggal 30 Juni 2024 sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa membeli narkoba jenis sabu sebanyak + 1 (satu) ons dengan harga Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah) dan 40

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 668/Pid.Sus/2024/PN BIs



(empat puluh) butir pil ekstacy dengan harga per butirnya Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) dari Sdr Amek (Daftar Pencarian Orang/DPO) di Pekanbaru. Setelah Terdakwa menerima narkoba jenis sabu dan ekstacy tersebut, Terdakwa kembali ke Duri dan memecahnya menjadi paket yang siap edar dengan ukuran variatif. Lalu pada tanggal 04 Juli 2024, sekira pukul 14.20 WIB, Saksi Fitri Syahputra (Dilakukan penuntutan secara terpisah) menghubungi Terdakwa dan menanyakan stock narkoba jenis sabu milik Terdakwa. Kemudian Saksi Fitri Syaputra mendatangi ruko milik Terdakwa di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Gajah Sakti, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis. Sesampainya di lantai 2 (dua) ruko milik Terdakwa, Saksi Fitri Syahputra membeli narkoba jenis sabu sebanyak 4 (empat) paket dengan harga per paketnya Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa sebelumnya, Terdakwa telah mengenal Sdr Amek (DPO) selama 4 (empat) bulan dan membeli narkoba jenis sabu dengan Sdr Amek (DPO) sebanyak 7 (tujuh) kali, dan setiap memesan narkoba jenis sabu paling sedikit 1/4 (seperempat) ons dan paling banyak 1 (satu) ons. Kemudian dari pembelian terakhir Terdakwa dengan Sdr Amek (DPO) sebesar Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah), Terdakwa telah menjualnya sebagian dengan keuntungan Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) dan telah menjual pil ekstacy sebanyak 13 (tiga belas) butir dengan harga jual Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekira pukul 14.30 WIB Team Opsnal Polsek Mandau melakukan penyelidikan jaringan narkoba. Dari hasil penyelidikan tersebut diketahui adanya transaksi narkoba jenis sabu di Jalan Sudirman Kelurahan Gajah Sakti, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis. Kemudian Tim Opsnal Polsek Mandau yang beranggotakan Saksi Yance Anwar, Saksi Dedy Aritonang, Saksi Hery Maulana yang disaksikan oleh Saksi Noveri Bin Mawardi selaku Ketua setempat berhasil mengamankan Terdakwa bertempat di lantai dasar sebuah ruko di Jalan Jendral Sudirman, Kelurahan Gajah Sakti, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis dan setelah dilakukan pengeledahan, berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang diletak di bawah kotak rokok di atas meja. Lalu Tim Opsnal Polsek Mandau melakukan pengeledahan ke lantai 2 (dua) ruko tersebut dan Team berhasil mengamankan Saksi Fitri Syahputra yang sedang mencoba melarikan diri namun berhasil diamankan dan dari hasil pengeledahan ditemukan 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) plastic yang berisi beberapa paket narkoba jenis sabu dengan jenis yang berbeda-beda, 1 (satu) buah dompet warna coklat yang di dalamnya juga ada diselip paket narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit timbangan ukuran kecil dan 1 (satu) unit timbangan ukuran besar, 1 (satu) plastic klip berisi plastic klip kosong, 3 (tiga) bungkus klip berisi yang masing-masing berisi inek kemudian Team juga berhasil menemukan di dalam lemari Terdakwa 1 (satu) buah kantong plastic yang berisi uang sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah gelang emas yang diduga dibeli dengan menggunakan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah handphone Nokia warna biru yang digunakan untuk alat komunikasi dalam transaksi narkoba ditemukan celana panjang Terdakwa yang digantung di dalam kamar dan berikut 1 (satu) buah dompet Terdakwa berwarna hitam berisi uang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan diantara uang tersebut terdapat uang hasil penjualan narkoba jenis sabu dengan Saksi Fitri Syahputra sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), kemudian Team mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario dengan Nopol BM 5930 DN warna hitam merah yang digunakan Saksi Fitri Syahputra. Setelah itu, Team membawa Terdakwa dan Saksi Fitri Syahputra beserta barang bukti untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 109/10282.00/2024 pada hari Jum'at tanggal 05 Juli 2024, yang ditanda tangani oleh Oki Hutabri selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian Cabang Duri menerangkan barang bukti berupa 37 (tiga puluh tujuh) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 63,88 (enam puluh tiga koma delapan puluh delapan) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 107/10282.00/2024 pada hari Jum'at tanggal 05 Juli 2024, yang ditanda tangani oleh Oki Hutabri selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian Cabang Duri menerangkan barang bukti berupa 27 (dua puluh tujuh) paket narkoba jenis ekstacy dengan berat bersih 10,95 (sepuluh koma sembilan puluh lima) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 1638/NNF/2024 pada hari Jum'at tanggal 12 Juli 2024 yang menyimpulkan barang bukti milik Roberto berupa:
 - Narkoba berupa 10,00 (sepuluh) gram Kristal warna putih mengandung Metamfetamina;

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 668/Pid.Sus/2024/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Narkotika berupa 5 (lima) butir Tablet warna kuning mengandung MDMA;
- Narkotika berupa 5 (lima) butir Tablet warna pink mengandung MDMA;
- Urine 20 (dua puluh) mL atas nama Roberto mengandung Metamfetamina;

Dengan keterangan:

- Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- MDMA terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 37 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

□ Bahwa dalam hal ini Terdakwa bukanlah orang yang diberi izin oleh Pemerintah untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual, beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Jenis Sabu dan Ekstacy serta digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa Roberto pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekira jam 14.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2024 bertempat di sebuah ruko di Jalan Jendral Sudirman, Kelurahan Gajah Sakti, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadili, "Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yaitu secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis pil ekstacy dan sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

□ Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekira pukul 14.30 WIB Team Opsnal Polsek Mandau melakukan penyelidikan jaringan narkotika. Dari hasil penyelidikan tersebut diketahui adanya transaksi narkotika jenis sabu di Jalan Sudirman Kelurahan Gajah Sakti, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis. Kemudian Tim Opsnal Polsek Mandau yang beranggotakan Saksi Yance Anwar, Saksi Dedy Arironang, Saksi Hery Maulana yang

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 668/Pid.Sus/2024/PN Bls



disaksikan oleh Saksi Noveri Bin Mawardi selaku Ketua setempat berhasil mengamankan Terdakwa bertempat di lantai dasar sebuah ruko di Jalan Jendral Sudirman, Kelurahan Gajah Sakti, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis dan setelah dilakukan pengeledahan, berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang diletak di bawah kotak rokok di atas meja. Lalu Tim Opsnal Polsek Mandau melakukan pengeledahan ke lantai 2 (dua) ruko tersebut dan Team berhasil mengamankan Saksi Fitri Syahputra yang sedang mencoba melarikan diri namun berhasil diamankan dan dari hasil pengeledahan ditemukan 1 (satu) plastic yang berisi beberapa paket narkoba jenis sabu dengan jenis yang berbeda-beda, 1 (satu) buah dompet warna coklat yang di dalamnya juga ada diselip paket narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit timbangan ukuran kecil dan 1 (satu) unit timbangan ukuran besar, 1 (satu) plastic klip berisi plastic klip kosong, 3 (tiga) bungkus klip berisi yang masing-masing berisi inx kemudian Team juga berhasil menemukan di dalam lemari Terdakwa 1 (satu) buah kantong plastic yang berisi uang sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah gelang emas yang diduga dibeli dengan menggunakan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah handphone Nokia warna biru yang digunakan untuk alat komunikasi dalam transaksi narkoba ditemukan celana panjang Terdakwa yang digantung di dalam kamar dan berikut 1 (satu) buah dompet Terdakwa berwarna hitam berisi uang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan diantara uang tersebut terdapat uang hasil penjualan narkoba jenis sabu dengan Saksi Fitri Syahputra sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), kemudian Team mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario dengan Nopol BM 5930 DN warna hitam merah yang digunakan Saksi Fitri Syahputra. Setelah itu, Team membawa Terdakwa dan Saksi Fitri Syahputra beserta barang bukti untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 109/10282.00/2024 pada hari Jum'at tanggal 05 Juli 2024, yang ditanda tangani oleh Oki Hutabri selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian Cabang Duri menerangkan barang bukti berupa 37 (tiga puluh tujuh) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 63,88 (enam puluh tiga koma delapan puluh delapan) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 107/10282.00/2024 pada hari Jum'at tanggal 05 Juli 2024, yang ditanda tangani oleh Oki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hutabri selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian Cabang Duri menerangkan barang bukti berupa 27 (dua puluh tujuh) paket narkoba jenis ekstacy dengan berat bersih 10,95 (sepuluh koma sembilan puluh lima) gram;

□ Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 1638/NNF/2024 pada hari Jum'at tanggal 12 Juli 2024 yang menyimpulkan barang bukti milik Roberto berupa:

- Narkoba berupa 10,00 (sepuluh) gram Kristal warna putih mengandung Metamfetamina;
- Narkoba berupa 5 (lima) butir Tablet warna kuning mengandung MDMA;
- Narkoba berupa 5 (lima) butir Tablet warna pink mengandung MDMA;
- Urine 20 (dua puluh) mL atas nama Roberto mengandung Metamfetamina;

Dengan keterangan:

- Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- MDMA terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 37 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

□ Bahwa dalam hal ini Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I Jenis Sabu dan Ekstacy tersebut;

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam melanggar pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. DEDY ARITONANG dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik dan keterangan yang diberikan telah benar dan tanpa paksaan;
 - Bahwa Saksi beserta tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2024 sekira pukul 14.30 WIB bertempat di sebuah ruko di Jalan Jendral Sudirman, Kelurahan Gajah Sakti, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 668/Pid.Sus/2024/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain Terdakwa ditangkap pula bersama-sama yaitu Saksi Fitri Syah Putra yang berada di lantai dua ruko tersebut, dan pada saat diamankan Saksi Fitri Syah Putra mencoba melarikan diri dan terlihat membuang 4 (empat) paket narkoba jenis shabu;
- Bahwa penangkapan tersebut didasarkan pada informasi masyarakat;
- Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan sehingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang diletak di bawah kotak rokok di atas meja, 1 (satu) plastik yang berisi beberapa paket narkoba jenis sabu dengan jenis yang berbeda-beda, 1 (satu) buah dompet warna coklat yang di dalamnya juga ada diselip paket narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit timbangan ukuran kecil dan 1 (satu) unit timbangan ukuran besar, 1 (satu) plastic klip berisi plastic klip kosong, 3 (tiga) bungkus klip berisi yang masing-masing berisi inex, 1 (satu) buah kantong plastik yang berisi uang sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah), 1 (satu) buah gelang emas dan 1 (satu) buah handphone Nokia warna biru ditemukan celana panjang Terdakwa yang digantung di dalam kamar dan 1 (satu) buah dompet Terdakwa berwarna hitam berisi uang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario dengan Nopol BM 5930 DN warna hitam merah;
- Bahwa uang sebesar Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) dan 1 (satu) buah gelang emas tersebut adalah hasil penjualan narkoba jenis sabu;
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut didapatkan Terdakwa dari Sdr Amek dan rencananya akan diserahkan kepada orang lain untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa 4 (empat) paket narkoba jenis shabu yang dibuang oleh Saksi Fitri Syah Putra tersebut didapatkan dari Terdakwa dengan membayar sejumlah uang, dan transaksi tersebut dilakukan sesaat sebelum penangkapan;
- Bahwa sebelum ditangkap, Saksi Fitri Syah Putra baru saja mengonsumsi narkoba jenis shabu;
- Bahwa narkoba jenis shabu yang ada pada Saksi Fitri Syah Putra tersebut rencananya sebagian akan dijual dan sebagian lagi akan digunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa merupakan target operasi dan sudah pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak atau izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 668/Pid.Sus/2024/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu dan tidak juga untuk tujuan kesehatan ataupun pengembangan ilmu pengetahuan;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan telah benar dan tidak berkeberatan;

2. HERY MAULANA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik dan keterangan yang diberikan telah benar dan tanpa paksaan;

- Bahwa Saksi beserta tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2024 sekira pukul 14.30 WIB bertempat di sebuah ruko di Jalan Jendral Sudirman, Kelurahan Gajah Sakti, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis;

- Bahwa selain Terdakwa ditangkap pula bersama-sama yaitu Saksi Fitri Syah Putra yang berada di lantai dua ruko tersebut, dan pada saat diamankan Saksi Fitri Syah Putra mencoba melarikan diri dan terlihat membuang 4 (empat) paket narkotika jenis shabu;

- Bahwa penangkapan tersebut didasarkan pada informasi masyarakat;

- Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan sehingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang diletak di bawah kotak rokok di atas meja, 1 (satu) plastik yang berisi beberapa paket narkotika jenis sabu dengan jenis yang berbeda-beda, 1 (satu) buah dompet warna coklat yang di dalamnya juga ada diselip paket narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit timbangan ukuran kecil dan 1 (satu) unit timbangan ukuran besar, 1 (satu) plastic klip berisi plastic klip kosong, 3 (tiga) bungkus klip berisi yang masing-masing berisi inox, 1 (satu) buah kantong plastik yang berisi uang sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah), 1 (satu) buah gelang emas dan 1 (satu) buah handphone Nokia warna biru ditemukan celana panjang Terdakwa yang digantung di dalam kamar dan 1 (satu) buah dompet Terdakwa berwarna hitam berisi uang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario dengan Nopol BM 5930 DN warna hitam merah;

- Bahwa uang sebesar Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) dan 1 (satu) buah gelang emas tersebut adalah hasil penjualan narkotika jenis sabu;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 668/Pid.Sus/2024/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut didapatkan Terdakwa dari Sdr Amek dan rencananya akan diserahkan kepada orang lain untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa 4 (empat) paket narkoba jenis shabu yang dibuang oleh Saksi Fitri Syah Putra tersebut didapatkan dari Terdakwa dengan membayar sejumlah uang, dan transaksi tersebut dilakukan sesaat sebelum penangkapan;
- Bahwa sebelum ditangkap, Saksi Fitri Syah Putra baru saja mengonsumsi narkoba jenis shabu;
- Bahwa narkoba jenis shabu yang ada pada Saksi Fitri Syah Putra tersebut rencananya sebagian akan dijual dan sebagian lagi akan digunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa merupakan target operasi dan sudah pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak atau izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis shabu dan tidak juga untuk tujuan kesehatan ataupun pengembangan ilmu pengetahuan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan telah benar dan tidak berkeberatan;

3. FITRI SYAH PUTRA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik dan keterangan yang diberikan telah benar dan tanpa paksaan;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2024 sekira pukul 14.30 WIB bertempat di sebuah ruko di Jalan Jendral Sudirman, Kelurahan Gajah Sakti, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan sehingga dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 37 (tiga puluh tujuh) paket narkoba jenis shabu, 27 (dua puluh tujuh) butir narkoba jenis pil extacy (masing-masing 13 (tiga belas) butir narkoba jenis pil extacy bentuk bunga warna pink dan 14 (empat belas) butir narkoba jenis pil extacy bentuk segitiga warna kuning), 1 (satu) unit Hp merk OPPO A31 warna hitam, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 2 (dua) buah timbangan digital ukuran besar dan kecil, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna coklat motif, 1 (satu) buah gelang emas seberat 2,2 gram hasil penjualan Narkoba, dan uang sebesar

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 668/Pid.Sus/2024/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp27.045.000,00 (dua puluh tujuh juta empat puluh lima ribu rupiah), sementara dari Saksi ditemukan 1 (satu) unit Hp merk OPPO warna hitam, 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna biru, 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario BM 5930 DN warna hitam;

- Bahwa sebelumnya, Saksi menghubungi Terdakwa dan mengatakan akan membeli narkoba jenis shabu seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan Saksi diminta untuk datang ke ruko tempat Terdakwa;
- Bahwa setelah Saksi datang ke ruko tersebut, Saksi menemui Terdakwa lalu Terdakwa menyerahkan 4 (empat) paket narkoba jenis shabu, lalu Saksi mengonsumsi 1 (satu) pakatnya di lantai 2 ruko;
- Bahwa saat Saksi mengonsumsi narkoba jenis shabu tersebut, tiba-tiba pihak kepolisian datang dan menangkap Saksi, dan karena ketakutan Saksi melemparkan narkoba jenis shabu yang ada pada Saksi;
- Bahwa rencananya narkoba jenis shabu tersebut akan dikonsumsi oleh Saksi;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario BM 5930 DN warna hitam merupakan milik ipar Saksi;
- Bahwa Saksi sudah pernah dihukum dalam perkara narkoba;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak memiliki hak atau izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis shabu dan tidak juga untuk tujuan kesehatan ataupun pengembangan ilmu pengetahuan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan telah benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli sekalipun telah diberitahukan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- 1) Berita Acara Penimbangan Nomor 109/10282.00/2024 tanggal 5 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian Cabang Duri yang telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 37 (tiga puluh tujuh) paket diduga narkoba jenis sabu dengan hasil penimbangan:

Berat kotor	: 70,75 gram
Berat pembungkus	: 6,69 gram
Berat bersih	: 63,88 gram

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 668/Pid.Sus/2024/PN Bls



2) Berita Acara Penimbangan Nomor 107/10282.00/2024 tanggal 5 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh PT Pegadaian Cabang Duri yang telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 27 (dua puluh tujuh) butir diduga narkoba jenis pil ekstacy dengan hasil penimbangan:

Berat bersih : 10,95 gram

3) Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 1638/NNF/2024 tanggal 12 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dewi Arni, M.M. dan Endang Prihartini, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- a. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 10,00 gram diberi nomor barang bukti 2497/2024/NNF, (+) Positif Metamfetamina;
- b. 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 5 (lima) butir tablet warna kuning diberi nomor barang bukti 2498/2024/NNF, (+) Positif MDMA;
- c. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 5 (lima) butir tablet warna pink diberi nomor barang bukti 2499/2024/NNF, (+) Positif MDMA;
- d. 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine 20 (dua puluh) mL atas nama Roberto diberi nomor barang bukti 2500/2024/NNF, (+) Positif Metamfetamina;

Kesimpulan:

Barang bukti dengan nomor 2497/2024/NNF berupa kristal warna putih dan 2500/2024/NNF berupa urine adalah benar mengandung metamfetamina, serta barang bukti dengan nomor 2498/2024/NNF dan 2499/2024/NNF berupa tablet adalah benar mengandung MDMA;

Keterangan: Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, MDMA terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

4) Berita Acara Penimbangan Nomor 108/10282.00/2024 tanggal 5 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh PT Pegadaian Cabang Duri yang telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) paket diduga narkoba jenis shabu, dengan hasil penimbangan:

Berat kotor : 0,97 gram

Berat pembungkus : 0,22 gram

Berat bersih : 0,75 gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5) Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 1639/NNF/2024 tanggal 15 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dewi Arni, M.M. dan Endang Prihartini, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- a. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 3 (tiga) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,75 gram diberi nomor barang bukti 2488/2024/NNF, (+) Positif Metamfetamina;
- b. 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine 30 (tiga puluh) mL atas nama Fitri Syah Putra diberi nomor barang bukti 2489/2024/NNF, (+) Positif Metamfetamina;

Kesimpulan:

Barang bukti dengan nomor 2488/2024/NNF berupa kristal warna putih dan 2489/2024/NNF berupa urine adalah benar mengandung metamfetamina,

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Fitri Syah Putra ditangkap pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2024 sekira pukul 14.30 WIB bertempat di sebuah ruko di Jalan Jendral Sudirman, Kelurahan Gajah Sakti, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan sehingga dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 37 (tiga puluh tujuh) paket narkoba jenis shabu, 27 (dua puluh tujuh) butir narkoba jenis pil extacy (masing-masing 13 (tiga belas) butir narkoba jenis pil extacy bentuk bunga warna pink dan 14 (empat belas) butir narkoba jenis pil extacy bentuk segitiga warna kuning), 1 (satu) unit Hp merk OPPO A31 warna hitam, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 2 (dua) buah timbangan digital ukuran besar dan kecil, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna coklat motif, 1 (satu) buah gelang emas seberat 2,2 gram hasil penjualan Narkoba, dan uang sebesar Rp27.045.000,00 (dua puluh tujuh juta empat puluh lima ribu rupiah), sementara dari Saksi Fitri Syah Putra ditemukan 1 (satu) unit Hp merk OPPO warna hitam, 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna biru, 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario BM 5930 DN warna hitam;
- Bahwa awalnya, pada hari Minggu, tanggal 30 Juni 2024 sekira pukul 11.30 WIB, Terdakwa membeli narkoba jenis sabu sebanyak kurang lebih 1 (satu) ons dengan harga Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah)

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 668/Pid.Sus/2024/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 40 (empat puluh) butir pil ekstacy dengan harga per butirnya Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) dari Sdr Amek di Pekanbaru;

- Bahwa kemudian Terdakwa membagi-bagi narkoba jenis shabu tersebut menjadi beberapa paket paket;
- Bahwa kemudian pada tanggal 4 Juli 2024, sekira pukul 14.20 WIB, Saksi Fitri Syah Putra menghubungi Terdakwa karena hendak memesan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi Fitri Syahputra pun datang ke ruko Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan 4 (empat) paket narkoba jenis shabu dan sebagai gantinya Saksi Fitri Syahputra menyerahkan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa narkoba jenis shabu yang ada pada Terdakwa rencananya akan diserahkan kepada orang lain dengan tukar sejumlah uang dan sudah ada yang terjual, hal mana apabila terjual semua maka Terdakwa akan mendapatkan uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah tujuh kali mendapatkan narkoba dari Sdr Amek;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak atau izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis shabu dan tidak juga untuk tujuan kesehatan ataupun pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), ahli dan/atau bukti surat sekalipun telah diberitahukan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 37 (tiga puluh tujuh) paket narkoba jenis shabu (berat bersih: 63,88 gram);
2. 27 (dua puluh tujuh) butir narkoba jenis pil extacy yang masing-masing 13 (tiga belas) butir diduga narkoba jenis pil extacy bentuk bunga warna pink dan 14 (empat belas) butir narkoba jenis pil extacy bentuk segitiga warna kuning (berat bersih: 10,95 gram);
3. 1 (satu) unit Hp merk OPPO A31 warna hitam;
4. 1 (satu) bungkus plastik klip kosong;
5. 2 (dua) buah timbangan digital ukuran besar dan kecil;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 668/Pid.Sus/2024/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. 1 (satu) buah dompet warna hitam;
7. 1 (satu) unit Hp merk OPPO warna hitam;
8. 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna biru;
9. 1 (satu) buah dompet warna coklat motif;
10. 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu (berat bersih: 0,75 gram);
11. 1 (satu) buah gelang emas seberat 2,2 gram hasil penjualan Narkoba;
12. Uang hasil penjualan narkoba jenis shabu sebesar Rp27.045.000,00;
13. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario BM 5930 DN warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat/bukti elektronik dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Fitri Syah Putra ditangkap pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2024 sekira pukul 14.30 WIB bertempat di sebuah ruko di Jalan Jendral Sudirman, Kelurahan Gajah Sakti, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa pada saat penangkapan dilakukan penggeledahan sehingga dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 37 (tiga puluh tujuh) paket narkoba jenis shabu, 27 (dua puluh tujuh) butir narkoba jenis pil extacy (masing-masing 13 (tiga belas) butir narkoba jenis pil extacy bentuk bunga warna pink dan 14 (empat belas) butir narkoba jenis pil extacy bentuk segitiga warna kuning), 1 (satu) unit Hp merk OPPO A31 warna hitam, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 2 (dua) buah timbangan digital ukuran besar dan kecil, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna coklat motif, 1 (satu) buah gelang emas seberat 2,2 gram hasil penjualan Narkoba, dan uang sebesar Rp27.045.000,00 (dua puluh tujuh juta empat puluh lima ribu rupiah), sementara dari Saksi Fitri Syah Putra ditemukan 1 (satu) unit Hp merk OPPO warna hitam, 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna biru, 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario BM 5930 DN warna hitam;
- Bahwa 37 (tiga puluh tujuh) paket narkoba jenis shabu dan 27 (dua puluh tujuh) butir narkoba jenis pil extacy tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa awalnya, pada hari Minggu, tanggal 30 Juni 2024 sekira pukul 11.30 WIB, Terdakwa membeli narkoba jenis shabu sebanyak kurang lebih 1 (satu) ons dengan harga Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah) dan 40 (empat puluh) butir pil ekstacy dengan harga per butirnya Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) dari Sdr Amek di Pekanbaru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa membagi-bagi narkoba jenis shabu tersebut menjadi beberapa paket;
- Bahwa kemudian pada tanggal 4 Juli 2024, sekira pukul 14.20 WIB, Saksi Fitri Syah Putra menghubungi Terdakwa karena hendak memesan narkoba jenis sabu. Selanjutnya Saksi Fitri Syahputra datang ke ruko Terdakwa dan disana Terdakwa menyerahkan 4 (empat) paket narkoba jenis shabu dan sebagai gantinya Saksi Fitri Syahputra menyerahkan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa narkoba jenis shabu dan jenis pil ekstasi yang ada pada Terdakwa rencananya akan diserahkan kepada orang lain dengan tukar sejumlah uang dan sudah ada yang terjual, hal mana apabila terjual semua maka Terdakwa akan mendapatkan uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak atau izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis shabu dan tidak juga untuk tujuan kesehatan ataupun pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. setiap orang;
2. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 668/Pid.Sus/2024/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” (natuurlijke personen) menurut hukum positif adalah subyek hukum yang mampu bertanggungjawab (*toerekenbaarheid*) atas segala perbuatannya. Bahwa untuk membuktikan suatu tindak pidana harus mengandung unsur perbuatan dan pertanggungjawaban kepada pelakunya sehingga harus dibuktikan unsur “setiap orang”, dalam hal ini untuk menunjuk subyek pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, serta untuk menghindari kekeliruan terhadap orang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur setiap orang harus adanya kesesuaian antara identitas Terdakwa pelaku tindak pidana yang berada di hadapan persidangan yang disesuaikan dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan. Dalam hubungannya dengan perkara ini yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang yang bernama Roberto yang dihadapkan sebagai Terdakwa atau subyek hukum dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh Terdakwa sendiri dan dibenarkan oleh para saksi;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan apakah benar Terdakwa tersebut sebagai subyek pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini, maka masih perlu dibuktikan apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, sehingga jika Terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka dengan sendirinya unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi. Oleh karena itu, Majelis Hakim akan terlebih dahulu membuktikan unsur-unsur berikutnya dari pasal yang didakwakan;

Ad.2. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Percobaan dalam Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendak pelaku



sendiri, dari ketentuan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Percobaan yang dimaksud dalam unsur ini adalah sama dengan unsur Percobaan dalam ketentuan Pasal 53 KHUP;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” tidak bisa dilepaskan menjadi unsur tersendiri tetapi menjadi satu dengan unsur selanjutnya, karena unsur ini bersifat abstrak dan teoritis apabila tidak dihubungkan dengan unsur tindakan atau perbuatan materilnya. Yang dimaksud dengan secara tanpa hak menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, S.H. dapat dipersamakan dengan melawan hukum atau *wederrechtelijk* yaitu diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Lebih khusus yang dimaksud dengan tanpa hak dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri Kesehatan atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan undang-undang tersebut dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa frasa tanpa hak atau melawan hukum tersebut melekat pada perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I yang mana perbuatan tersebut bersifat alternatif artinya satu sub unsur saja terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa dan Saksi Fitri Syah Putra ditangkap pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2024 sekira pukul 14.30 WIB bertempat di sebuah ruko di Jalan Jendral Sudirman, Kelurahan Gajah Sakti, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis. Hal mana pada saat penangkapan dilakukan

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 668/Pid.Sus/2024/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggeledahan sehingga dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 37 (tiga puluh tujuh) paket narkoba jenis shabu, 27 (dua puluh tujuh) butir narkoba jenis pil extacy (masing-masing 13 (tiga belas) butir narkoba jenis pil extacy bentuk bunga warna pink dan 14 (empat belas) butir narkoba jenis pil extacy bentuk segitiga warna kuning), 1 (satu) unit Hp merk OPPO A31 warna hitam, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 2 (dua) buah timbangan digital ukuran besar dan kecil, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna coklat motif, 1 (satu) buah gelang emas seberat 2,2 gram hasil penjualan Narkoba, dan uang sebesar Rp27.045.000,00 (dua puluh tujuh juta empat puluh lima ribu rupiah), sementara dari Saksi Fitri Syah Putra ditemukan 1 (satu) unit Hp merk OPPO warna hitam, 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna biru, 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario BM 5930 DN warna hitam;

Menimbang, bahwa 37 (tiga puluh tujuh) paket narkoba jenis shabu dan 27 (dua puluh tujuh) butir narkoba jenis pil extacy tersebut adalah milik Terdakwa. Hal mana awalnya, pada hari Minggu, tanggal 30 Juni 2024 sekira pukul 11.30 WIB, Terdakwa membeli narkoba jenis shabu sebanyak kurang lebih 1 (satu) ons dengan harga Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah) dan 40 (empat puluh) butir pil ekstacy dengan harga per butirnya Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) dari Sdr Amek di Pekanbaru. Kemudian Terdakwa membagi-bagi narkoba jenis shabu tersebut menjadi beberapa paket;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 4 Juli 2024, sekira pukul 14.20 WIB, Saksi Fitri Syah Putra menghubungi Terdakwa karena hendak memesan narkoba jenis sabu. Selanjutnya Saksi Fitri Syahputra datang ke ruko Terdakwa dan disana Terdakwa menyerahkan 4 (empat) paket narkoba jenis shabu dan sebagai gantinya Saksi Fitri Syahputra menyerahkan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Rencananya, narkoba jenis shabu dan jenis pil ekstasi yang ada pada Terdakwa akan diserahkan kepada orang lain dengan tukar sejumlah uang dan sudah ada yang terjual

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Sdr Amek yang memiliki narkoba jenis shabu dan sebagiannya telah diserahkan kepada orang lain termasuk Saksi Fitri Syah Putra dikategorikan sebagai perbuatan bermufakat untuk menjual barang berupa narkoba, berdasarkan:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab: 1638/NNF/2024 tanggal 12 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 668/Pid.Sus/2024/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dewi Arni, M.M. dan Endang Prihartini, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- a. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 10,00 gram diberi nomor barang bukti 2497/2024/NNF, (+) Positif Metamfetamina;
- b. 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 5 (lima) butir tablet warna kuning diberi nomor barang bukti 2498/2024/NNF, (+) Positif MDMA;
- c. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 5 (lima) butir tablet warna pink diberi nomor barang bukti 2499/2024/NNF, (+) Positif MDMA;
- d. 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine 20 (dua puluh) mL atas nama Roberto diberi nomor barang bukti 2500/2024/NNF, (+) Positif Metamfetamina;

Kesimpulan:

Barang bukti dengan nomor 2497/2024/NNF berupa kristal warna putih dan 2500/2024/NNF berupa urine adalah benar **mengandung metamfetamina**, serta barang bukti dengan nomor 2498/2024/NNF dan 2499/2024/NNF berupa tablet adalah benar **mengandung MDMA**;

Keterangan: Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, MDMA terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 1639/NNF/2024 tanggal 15 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dewi Arni, M.M. dan Endang Prihartini, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- a. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 3 (tiga) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,75 gram diberi nomor barang bukti 2488/2024/NNF, (+) Positif Metamfetamina;
- b. 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine 30 (tiga puluh) mL atas nama Fitri Syah Putra diberi nomor barang bukti 2489/2024/NNF, (+) Positif Metamfetamina;

Kesimpulan:

Barang bukti dengan nomor 2488/2024/NNF berupa kristal warna putih dan 2489/2024/NNF berupa urine adalah benar mengandung metamfetamina

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 668/Pid.Sus/2024/PN Bls



Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah nyata **narkotika** yang mengandung Metamfetamina dan MDMA yang terdaftar dalam Golongan I yang berbentuk bukan tanaman dengan berat **melebihi lima gram**, sebagaimana dalam:

1) Berita Acara Penimbangan Nomor 109/10282.00/2024 tanggal 5 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian Cabang Duri yang telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 37 (tiga puluh tujuh) paket diduga narkotika jenis sabu dengan hasil penimbangan:

Berat kotor : 70,75 gram

Berat pembungkus : 6,69 gram

Berat bersih : **63,88 gram**

2) Berita Acara Penimbangan Nomor 107/10282.00/2024 tanggal 5 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh PT Pegadaian Cabang Duri yang telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 27 (dua puluh tujuh) butir diduga narkotika jenis pil ekstacy dengan hasil penimbangan:

Berat bersih : **10,95 gram**

3) Berita Acara Penimbangan Nomor 108/10282.00/2024 tanggal 5 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh PT Pegadaian Cabang Duri yang telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) paket diduga narkotika jenis shabu, dengan hasil penimbangan:

Berat kotor : 0,97 gram

Berat pembungkus : 0,22 gram

Berat bersih : **0,75 gram**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diperoleh pula suatu fakta bahwa Terdakwa tidak bekerja pada bidang yang berkaitan dengan kesehatan/farmasi atau Lembaga Ilmu Pengetahuan dan tujuan Terdakwa dalam perkara aquo bukan ditujukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, akan tetapi untuk diserahkan kepada orang lain untuk memperoleh sejumlah upah. Bahwa dalam perbuatan-perbuatan sehubungan dengan penggunaan atau penyebaran narkotika harus ada izin terlebih dahulu dari pihak yang berwenang, serta dalam melakukan jual beli harus pula dilengkapi dengan dokumen resmi. Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan Para Saksi, diketahui bahwa Terdakwa sebelumnya tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa



tersebut dapat dikualifikasikan kedalam perbuatan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan unsur "permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 37 (tiga puluh tujuh) paket narkotika jenis shabu (berat bersih: 63,88 gram);
2. 27 (dua puluh tujuh) butir narkotika jenis pil extacy yang masing-masing 13 (tiga belas) butir diduga narkotika jenis pil extacy bentuk bunga warna pink dan 14 (empat belas) butir narkotika jenis pil extacy bentuk segitiga warna kuning (berat bersih: 10,95 gram);
3. 1 (satu) unit Hp merk OPPO A31 warna hitam;
4. 1 (satu) bungkus plastik klip kosong;
5. 2 (dua) buah timbangan digital ukuran besar dan kecil;
6. 1 (satu) buah dompet warna hitam;
7. 1 (satu) unit Hp merk OPPO warna hitam;



8. 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna biru;
9. 1 (satu) buah dompet warna coklat motif;
10. 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu (berat bersih: 0,75 gram);
11. 1 (satu) buah gelang emas seberat 2,2 gram hasil penjualan Narkoba;
12. Uang hasil penjualan narkoba jenis shabu sebesar Rp27.045.000,00;
13. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario BM 5930 DN warna hitam;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain dengan nomor register 669/Pid.Sus/2024/PN Bls atas nama Fitri Syah Putra, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Narkoba yang didakwakan kepada Terdakwa menganut stesel pidana kumulatif, maka selain di jatuhkan pidana penjara terdakwa juga akan dijatuhi pidana denda yang semuanya akan ditentukan dalam amar putusan ini. Bahwa apabila pidana denda yang dijatuhkan tidak bisa dibayar, maka sebagaimana ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, maka pidana denda akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kebijakan pemerintah dalam upaya pemberantasan peredaran narkoba;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 668/Pid.Sus/2024/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Terdakwa Roberto** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 37 (tiga puluh tujuh) paket narkotika jenis shabu (berat bersih: **63,88 gram**);
 - 2) 27 (dua puluh tujuh) butir narkotika jenis pil extacy yang masing-masing 13 (tiga belas) butir diduga narkotika jenis pil extacy bentuk bunga warna pink dan 14 (empat belas) butir narkotika jenis pil extacy bentuk segitiga warna kuning (berat bersih: **10,95 gram**);
 - 3) 1 (satu) unit Hp merk OPPO A31 warna hitam;
 - 4) 1 (satu) bungkus plastik klip kosong;
 - 5) 2 (dua) buah timbangan digital ukuran besar dan kecil;
 - 6) 1 (satu) buah dompet warna hitam;
 - 7) 1 (satu) unit Hp merk OPPO warna hitam;
 - 8) 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna biru;
 - 9) 1 (satu) buah dompet warna coklat motif;
 - 10) 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu (berat bersih: 0,75 gram);
 - 11) 1 (satu) buah gelang emas seberat 2,2 gram hasil penjualan Narkotika;
 - 12) Uang hasil penjualan narkotika jenis shabu sebesar Rp27.045.000,00;
 - 13) 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario BM 5930 DN warna hitam;

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain dengan nomor register 669/Pid.Sus/2024/PN Bls atas nama Fitri Syah Putra;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 668/Pid.Sus/2024/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis, pada hari Senin, tanggal 20 Januari 2025, oleh kami, Rentama Puspita F. Situmorang, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Aldi Pangrestu, S.H., Tia Rusmaya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rini Riawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkalis, serta dihadiri oleh Frederick C. Simamora, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aldi Pangrestu, S.H.

Rentama Puspita F. Situmorang, S.H.,M.H.

Tia Rusmaya, S.H.

Panitera Pengganti,

Rini Riawati, S.H.